



**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-NOFA SEBAGAI
PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK ANDHIKA
MANAGEMENT CONSULTANT CABANG BAUBAU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton*

OLEH

**KHATIYAH
NPM. 101401039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul : **Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau).**

Disusun oleh :

Nama : **K H A T I J A H**

NPM : 101401039

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan **Lulus** pada Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.

Disetujui di : Baubau

Pada Tanggal : 17 Oktober 2018

Pembimbing I

Azaluddin, SE., M.Ak.
NIDN. 0923107501

Pembimbing II

Samsul Bahari, SE., M.Si.
NBM. 963519

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dewi Mahmuda, SE., M.Acc.
NIDN. 0921109101

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-NOFA SEBAGAI
PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK ANDHIKA
MANAGEMENT CONSULTANT CABANG BAUBAU)**

OLEH:

K H A T I J A H
NPM. 101401039

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan **Lulus** pada
Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton
Pada Tanggal : 17 Oktober 2018

DEWAN PENGUJI

Rabiyatul Jasyah, SE.,M.Ak. (.....)
Ketua

LM. Hasrul Adan, SE.,MSA.,Ak.,CA (.....)
Anggota

Husnah Katjina, SE.,M.Si. (.....)
Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton

Ernawati Malik, SE., M.Ak.
NIDN. 0908097501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K H A T I J A H

NPM : 101401039

Fakultas / Program Studi : Ekonomi / Akuntansi

Alamat : Kota Baubau

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dari sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Baubau, 17 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

K H A T I J A H
NPM. 101401039

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” (Q.S. An-Najm; 39-41)

“Di dalam islam, dunia menentukan akhirat dan akhirat ditentukan dunia. Mulai sekarang akhiratkan segala aktivitas dan setiap perilakumu, semua kamu cari dimensi dan produktifitas akhiratnya.” (Emha Ainun Nadjib)

“So much can change, just by one Do’a.” (Armin Bih)

“Teai mangkasara’ punna bokona loko.”

Kupersembahkan kepada semua pihak yang telah membuatku menjadi pribadi yang penyayang dan mudah disayang.

Terimakasih mama atas usahamu membangunkanku dipagi hari, kerelaanmu memasak buatku, kekhawatiranmu ketika terlambat pulang, nasehatmu untuk menjadi pribadi yang baik dimata Allah, do’a mu yang selalu menyertai kelulusanku, senyum dan air matamu saat saya diterima di universitas.

Terimakasih juga untuk semua kakakku yang telah berkorban menahan egonya untuk keberhasilanku serta memenuhi kebutuhanku terutama terkait pendidikan.

Untuk teman-teman terbaikku terimakasih telah hadir menebarkan hal positif dan pembendung seruan negatif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menulis skripsi dengan judul Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau).

Hanya karena kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memberikan wacana atas tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan dan tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Suriadi, S.P.,M.M.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Ernawati Malik, SE.,M.Ak.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Dewi Mahmuda, SE.,M.Acc.
4. Bapak Azaluddin, SE., M.Ak. dan Bapak Samsul Bahari, SE.,M.Si. yang selalu berusaha meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dosen penasihat Akademik, Ibu Ernawati Malik, SE.,M.Ak. yang selalu memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh studi.

6. Bapak dan Ibu dosen lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman paling berharga, serta bimbingannya hingga penulis berhasil menyelesaikan studi.
7. Segenap tenaga administrasi Fakultas Ekonomi yang telah begitu banyak membantu dan memudahkan urusan penulis.
8. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
9. Semua teman-teman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton angkatan 2014.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Baubau, 17 Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

KHATIYAH (101401039) “Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau)” Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, 2018. Dibimbing oleh Azaluddin dan Samsul Bahari.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *e-Faktur* dan *e-Nofa* sebagai perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi dan sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data statistik deskriptif. Sumber data diperoleh dari dokumentasi, wawancara dan observasi pada kantor konsultan pajak Andhika Management Consultant.

Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan *e-Faktur* dalam pembuatan faktur pajak pada perusahaan klien sudah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam menggunakan aplikasi *e-Faktur* masih bisa diatasi hanya saja perlu perhatian yang lebih, khususnya dalam jaringan internet yang terkadang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam mengupload faktur pajak sering gagal. Untuk pelaporan SPT masa PPN, pembuatannya dilakukan dalam satu aplikasi *e-Faktur*. Hadirnya aplikasi *e-Nofa* berbasis web mampu mengurangi faktur pajak fiktif dan membuat sistem administrasi pajak pertambahan nilai semakin baik.

Kata kunci : *e-Faktur*, *e-Nofa*, sistem administrasi pajak pertambahan nilai, kantor konsultan pajak andhika management consultant.

ABSTRACT

"Analysis implementation of the E-Faktur and E-Nofa As A Repair System For The Administration Of Value Added Tax (Case Study On The Tax Consultant's Office Andhika Management Consultant Branch Baubau)" Research. Accounting Study Program Faculty Of Economics University Of Muhammadiyah Buton, 2018. Guided by Azaluddin and Samsul Bahari.

The purpose of this research is to know implementation of the e-Faktur and e-Nofa as a repair system for the administration of value added tax. Therefore this study is expected to be useful as material information for academicians and as input for decision-makers. This research uses descriptive statistics data analysis methods. Source data obtained from the documentation, interviews and observations on the tax consultant's office Andhika Management Consultant.

The results of this research is implementation of the e-Faktur in the making of tax invoice on the client company are already well underway, as for the multiple obstacles often faced by the company in using the application's e-Faktur can still be overcome just need more attention, especially in the internet network are sometimes slow or does not support so that in uploading an invoice tax often fails. for the reporting SPT period PPN, the making was done in one application of e-Faktur. The presence of the application e-Nofa web-based capable of reducing the fictitious tax invoice and make the system of the administration of value added tax is getting better.

Keywords; *E-Faktur, E-Nofa, system of the administration of value added tax, Tax Consultant's Office Andhika Management Consultant.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Perpajakan.....	5
2.1.1 Definisi Pajak.....	5
2.1.2 Teori E-Faktur.....	8
2.1.3 Teori E-Nofa.....	13
2.1.4 Definisi Sistem.....	15
2.1.5 Administrasi Pajak	16
2.1.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.1.7 Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)	26
2.1.8 Subjek Pajak	29
2.1.9 Objek Pajak Pertambahan Nilai	31
2.2 Penelitian Terdahulu	35

2.3	Kerangka Pikir	37
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Lokasi Penelitian	38
3.2	Populasi dan Sampel	38
3.2.1	Populasi	38
3.2.2	Sampel	38
3.3	Jenis dan Sumber Data	39
3.3.1	Jenis Data	39
3.3.2	Sumber Data	39
3.4	Metode Pengumpulan Data	40
3.5	Metode Analisis Data	40
3.6	Definisi Operasional	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN	42
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.2	Struktur Organisasi.....	43
4.3	Hasil Analisis Data.....	46
4.4	Pembahasan	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu	35
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir.....	37
Gambar 4.1 Skema Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau.	43

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2017. "*Akuntansi Perpajakan*". Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Ferdiawan, Erick. 2015. "*Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai*". Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 6, No. 2 2015.
- Halim, Abdul. 2014. "*Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus)*". Jakarta: Salemba Empat.
- Hardi, Andi dan Sjafardamsah. 2016. "*Solusi Sukses e-Faktur*". Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Husnurrosyidah, 2017. "*Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus*". Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017.
- Mardiasmo. 2018. "*Perpajakan*". Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi
- Prahaji, Maulana. 2015. "*Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif*". Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5, No. 1 April 2015.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedaan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak beserta perubahannya*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-20/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 perubahan atas peraturan nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 1 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2015. "*Perpajakan Teori dan Kasus*". Edisi 8. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Salman, Kautsar Riza. 2017. "*Perpajakan PPh dan PPN*". Jakarta: Indeks
- Sari, Selfi Ayu Permata. 2016. "*Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 4, No 1: 2015/2016.
- Sarunan, Widya K. 2015. "*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*". Jurnal Emba Vol.3 No.4 Desember 2015.
- Sasrawan, Hedi. 2014. "*Pengertian Sistem Menurut Para Ahli*". Published By <https://hedisasrawan.blogspot.co.id> (diakses 07 Juni 2017)
- Setyawati, Vitriani Ayu. 2016. "*Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif*". Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8, No. 1 2016.
- Sugiyono. 2009. "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung: Alfabeta.
- Wikipedia. "*Sistem*". Published By <https://id.wikipedia.org> (diakses 07 Juni 2017)

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1983, Indonesia mengalami perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Self Assesment System* merupakan sistem perpajakan di mana pemerintah (*fiscus*) memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Selanjutnya tugas dari pemerintah yaitu melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan, serta penegakan sanksi perpajakan. Pada dasarnya dengan *Self Assesment System*, banyak kemungkinan terjadi ketidakpatuhan wajib pajak, misalnya: akibat dari kelalaian wajib pajak, ketidaktahuan wajib pajak, hingga kesengajaan yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Pajak yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Masyarakat yang mengonsumsi barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, maka secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara, karena pajak pertambahan nilai sudah termasuk dalam harga pembelian barang tersebut. pajak pertambahan nilai menggantikan peran pajak penjualan di Indonesia sejak dilakukan reformasi perpajakan tahun 1983.

Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada perubahan sistem administrasi pajak pertambahan nilai. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan tidak optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang dan/atau jasa. Faktur pajak tersebut disalahgunakan untuk memanipulasi data transaksi penjualan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan beberapa permasalahan terkait dengan faktur pajak, Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyempurnakan peraturan tentang faktur pajak. Peraturan yang baru yaitu diterapkannya aplikasi e-Faktur yang diikuti dengan penggunaan elektronik nomor faktur (e-Nofa).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka e-Faktur dan e-Nofa merupakan faktor yang diduga sebagai penentu perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai dan diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengajukan judul skripsi **“Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang menjadi bahan pengkajian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan e-Faktur dan e-Nofa sebagai perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Faktur dan e-Nofa sebagai perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dan secara khusus pengetahuan tentang perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai.
- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi sistem administrasi pajak pertambahan nilai.
- c. Bagi praktisi dibidang akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang serupa dimasa yang akan datang berkaitan dengan pengetahuan untuk perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan nanti dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai akuntan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan kinerja yang tinggi sehingga akan mencapai hasil yang optimal.
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dalam upaya perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai.

1.5 Batasan Masalah

Melihat bahwa adanya keterbatasan waktu dan data maka penulis membatasi permasalahan penelitian, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam dengan data yang diamati adalah e-faktur dan e-nofa sebagai perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai pada kantor konsultan pajak “Andhika Management Consultant Cabang Baubau”. Penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu penelitian ini dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan pengujian hipotesis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Soemitro, dalam Agoes dan Trisnawati (2017:6). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann dalam Halim, (2014:1). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Smeets dalam Halim (2014:1). Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2018:3).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut :

- a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).
- c. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat manfaat secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban

langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh.
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

c. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
- 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.2 Teori E-Faktur

Menurut Halim (2014:353). Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

Kewajiban dan hak perpajakan bagi pengusaha kena pajak dalam penelitian Sari (2016). Pengusaha kena pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- b. Memungut pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah.
- c. Menyetorkan pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, dan
- d. Melaporkan perhitungan pajak.

Pengusaha kena pajak mempunyai hak, diantaranya:

- a. Menerbitkan faktur pajak hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena faktur pajak yang dimiliki oleh pembeli merupakan pajak

masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli, sehingga pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak mempunyai hak untuk membuat faktur pajak.

- b. Mengkreditkan pajak masukan, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak mempunyai hak untuk mengkreditkan pajak masukan yang didapatkan dari penjual.
- c. Meminta kembali kelebihan pajak, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat meminta kembali apabila terdapat kelebihan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah yang telah dibayar atau telah dipungut pihak lain.

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Kantor pelayanan pajak senantiasa mengadakan sosialisasi e-Faktur, setiap sosialisasi yang diadakan, bertujuan untuk memberitahukan tata cara pendaftaran e-Faktur, tujuan dan dasar hukum e-Faktur, serta sistem kerja e-Faktur.

Dalam sosialisasi tersebut, setiap wakil dari wajib pajak akan diberikan compact disc (CD) yang berisi aplikasi e-Faktur *dummy*, materi sosialisasi e-Faktur, video tutorial e-Faktur, serta kumpulan pertanyaan mengenai e-Faktur. Setiap peserta sosialisasi diwajibkan

untuk membawa laptop untuk mempraktikkan langsung aplikasi e-Faktur pada waktu sosialisasi.

Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan aplikasi e-Faktur *dummy* dengan mengikuti instruktur sosialisasi. Untuk selanjutnya, aplikasi e-Faktur *dummy* tersebut dapat digunakan masing-masing peserta sebagai latihan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Aplikasi tersebut dapat memudahkan setiap orang yang ingin belajar e-Faktur, tanpa harus takut jika data yang digunakan ter-*upload* di aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat aplikasi e-Faktur tersebut tidak terkoneksi dengan internet dan tidak terhubung langsung dengan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak.

Secara sederhana, aplikasi e-Faktur dapat dikatakan sebagai sebuah aplikasi elektronik yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dan membuat laporan SPT Masa PPN 1111. Aplikasi ini menggantikan sekaligus memperbaiki aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu *e-SPT PPN 1111*. Saat menggunakan aplikasi *E-spt*, user harus menerbitkan faktur pajak secara tersendiri/manual dan barulah saat akan membuat laporan SPT Masa PPN aplikasi *e-SPT PPN 1111* dijalankan. Dengan aplikasi e-Faktur, kedua hal tersebut kini telah disatukan.

Ketentuan tentang penerbitan faktur pajak berbentuk elektronik melalui aplikasi e-Faktur, didasarkan pada aturan sebagai berikut, yaitu:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 (berlaku 1 Juli 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik; dan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 (berlaku 1 Juli 2014) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan faktur pajak.

Dari kedua peraturan tersebut, faktur pajak elektronik pada prinsipnya tidak mengubah aturan umum tentang Pajak Pertambahan Nilai, seperti tentang saat dan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai, penggunaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak, maupun tentang penggolongan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai. Hal yang berubah hanya berkisar tentang bagaimana cara teknis menerbitkan faktur pajak. Tata cara membuka aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut:

- a. Jalankan file ETaxInvoice.exe, tunggu sampai aplikasi terbuka.
- b. Saat pertama kali menjalankan aplikasi e-Faktur diperlukan ketersediaan koneksi internet untuk proses *Register* ETaxInvoice.
- c. Setelah aplikasi terbuka akan ada pop up berupa pilih database, selanjutnya pilih local database kemudian klik connect

- d. *Register* ETaxInvoice dengan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat digital, dan kode aktivasi serta muncul tampilan untuk mengisi *captcha* dan *password*. Untuk *password* silahkan diisi dengan *password* aktivasi yang telah dikirim melalui email. Setelah itu klik “Submit”.
- e. Selanjutnya register user dan login *ETaxInvoice*
- f. Setelah login, lengkapi informasi profil Pengusaha Kena Pajak dan login kembali
- g. Khusus data faktur pajak keluaran, harus didahului dengan *entry* data jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sesuai dengan yang diberikan dari sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jendral Pajak selalu mengupayakan pelayanan pajak semaksimalnya agar wajib pajak selalu taat dalam membayar pajak. Salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan. Reformasi sistem administrasi perpajakan diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. e-Faktur merupakan bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan. Direktorat Jendral Pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*.

2.1.3 Teori E-Nofa

Penomoran seri faktur pajak bertujuan untuk mempermudah pengadministrasian setiap transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Pada awalnya penomoran seri faktur pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak memiliki wewenang untuk memberi nomor seri faktur pajak dan melaporkannya, namun, beberapa tahun terakhir terjadi penyelewengan pajak yang disebabkan oleh faktur pajak fiktif, dalam penelitian Ferdiawan, (2015:4).

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya untuk mencegah penyelewengan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan e-Nofa. Perbedaan e-Nofa dengan penomoran seri faktur pajak sebelumnya yaitu terletak pada proses penomorannya. Penerbitan e-Nofa dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Proses permintaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pengusaha kena pajak tidak memiliki wewenang lagi untuk menerbitkan nomor seri faktur pajak. Dalam PER-24/PJ/2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah format pemberian kode dan nomor seri faktur pajak:

XX~~X~~.XXX.XX.XXXXXXX

Keterangan :

- a. **XX** : 2 (dua) digit kode transaksi
- b. **X** : 1 (satu) digit kode status (ditandai dengan warna hitam) dan
- c. **XXX.XX.XXXXXXX** : 13 (tiga belas) digit nomor transaksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pengisian kode transaksi dan kode status pada nomor seri faktur pajak mengacu pada PER-24/PJ/2012.

Pembuatan nomor seri faktur pajak pada umumnya tidaklah sulit. Pengusaha Kena Pajak hanya perlu melihat substansinya kemudian mencocokkannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menjalankan aplikasi e-Faktur secara optimal, user perlu memahami tentang web e-Nofa. Web ini memuat informasi data profil Pengusaha Kena Pajak dan poin terpenting adalah tersedianya akses untuk mengajukan permintaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online. Cara menjalankan web e-Nofa adalah sebagai berikut:

- a. Alamat URL web e-Nofa: <https://efaktur.pajak.go.id/login>;
- b. Masukkan *username* berupa 15 digit NPWP tanpa penghubung;
- c. Masukkan *password* e-Nofa, yaitu *password* standar yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak dan diterima Pengusaha Kena Pajak melalui *email*;

- d. Pilih dan klik login, setelah login, pada bagian kiri terdapat menu dan layanan yang dapat digunakan.
- e. Untuk mengakses menu permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, dibutuhkan konfigurasi file sertifikat digital dan memperhatikan syarat telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut.

Persyaratan penggunaan aplikasi e-Nofa yaitu pengguna sudah dikukuhkan sebagai PKP dan memiliki akun PKP, memiliki kode aktivasi dan *password*, serta memiliki sertifikat digital dari KPP.

2.1.4 Definisi Sistem

Sistem menurut wikipedia.org, (2017) berasal dari bahasa Latin *systema* atau bahasa Yunani *sustēma* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh sistem adalah sistem pemerintahan Singapura, sistem tata surya, sistem ekskresi pada manusia, sistem komputer, dll.

Menurut Mulyadi dalam hedisasrawan.blogspot.co.id, (2014) Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerjasama satusama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.5 Administrasi Pajak

Administrasi pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu sistem perpajakan, karena dengan semakin baiknya administrasi pajak maka pelaksanaan kebijakan perpajakan dapat dikatakan berhasil. Administrasi perpajakan merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh aparatur pajak dalam rangka memungut pajak. Menurut Lumbantoruan dalam penelitian Prahaji, (2015:3).

Administrasi perpajakan yang diterapkan di suatu negara tentunya mempengaruhi jumlah besaran penerimaan pajaknya sehingga sehingga harus disusun dengan baik agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Sistem perpajakan dapat dikatakan efisien dan efektif apabila tidak menyebabkan distorsi ekonomi terhadap masyarakatnya. Administrasi perpajakan yang baik bukanlah semata-mata bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan saja namun bagaimana penerimaan tersebut dapat ditingkatkan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai administrator perpajakan yang bertanggung jawab langsung terhadap penerimaan pajak, sebaiknya secara konsisten memberikan penyuluhan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan perpajakan terhadap wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya.

Menurut Gunadi dalam penelitian Setyawati (2016:2) administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah: wajib pajak yang tidak terdaftar, wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak, penyelundupan pajak, dan penunggak pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 di mana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem administrasi mendasar atas pengelolaan perpajakan di Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment* perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan. Sarunan, (2015:520).

Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan aparat pajak.

Wajib pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan aparat pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga harus berupaya untuk selalu terbuka

(*transparency*) terhadap berbagai pandangan, pendapat atau kritisi dari masyarakat sebagai wajib pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pelayanan perpajakan tersebut.

2.1.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

Sejalan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung cepat, peraturan perpajakan senantiasa diperbarui secara terus-menerus agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. PPN di Indonesia memiliki karakteristik, yaitu:

a. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis, beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak.

b. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan

oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif Subjek Pajak tidak dipertimbangkan.

c. *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).

d. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

e. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tariff (*single tariff*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.

f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak keluaran dengan pajak masukan.

g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*),

yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

h. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Dalam penelitian Ferdiawan, (2015:3) Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang berkaitan erat dengan transaksi perdagangan. Pajak pertambahan nilai dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam negeri atau lebih tepatnya dikenakan pada setiap penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak,

Berikut yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagai berikut :

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
- b. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

- c. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- d. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- e. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- f. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- g. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
- h. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah

- i. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sepuluh persen, diterapkan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
- 2) Impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
- 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%, diterapkan atas:

- 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif nol persen tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

- c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sepuluh persen dapat diubah menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi lima belas persen yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi lima belas persen dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian (jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang)
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak

- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Pembenahan administrasi PPN merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh DJP untuk memenuhi hak wajib pajak yang layak mendapatkan pelayanan terbaik. DJP tengah berupaya untuk melakukan pembenahan sistem administrasi PPN yang sudah dirancang sejak tahun 2011. Rancangan pembenahan administrasi pajak pertambahan nilai dilakukan secara bertahap sampai 4 tahun ke depan sejak rancangan itu dibuat. Roadmap tersebut dibagi secara bertahap selama 4 tahun dikarenakan untuk melakukan pembenahan administrasi pajak pertambahan nilai tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, namun harus dilakukan secara bertahap.

Tahun 2011, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan administrasi tahap mendasar yaitu dengan melakukan evaluasi bentuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Tahun 2012, pembenahan yang dilakukan yaitu dalam hal penerbitan peraturan PER-05/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-20/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012. Hal tersebut dilakukan karena banyak pengusaha kena pajak yang tidak tertib dalam menjalankan kewajibannya. Tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan seluruh pengusaha kena pajak badan untuk menggunakan pelaporan surat pemberitahuan secara elektronik (*e-SPT*) (PER-11/PJ/2013) sebagaimana telah diubah dengan PER-16/PJ/2014. Bagi pengusaha kena pajak orang pribadi yang melakukan transaksi lebih dari 25 dokumen (dokumen faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak dan/atau nota retur atau nota pembetulan) dalam satu masa pajak dan pengusaha kena pajak orang pribadi yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam satu masa pajak lebih dari Rp.400.000.000,00 akan diwajibkan menggunakan *e-SPT*. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan segmentasi pengusaha kena pajak yang akan dibedakan berdasarkan dengan omset dari pengusaha kena pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha kena pajak yang memiliki omset tidak

lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun maka akan dikategorikan sebagai pengusaha kecil. Tahun 2013, selain kewajiban menggunakan *e-SPT*, pembenahan administrasi pajak pertambahan nilai yang dilakukan yaitu penggunaan *e-Nofa*.

Penggunaan *e-Nofa* berbeda dengan penggunaan faktur pajak sebelumnya. Pengusaha kena pajak tidak bisa menulis sendiri nomor fakturnya. Pengusaha kena pajak yang bersangkutan harus meminta nomor seri faktur pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak tersebut terdaftar, dikarenakan penomoran seri faktur pajak dilakukan secara sistem oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak menerapkan *e-Tax Invoice*.

Direktorat Jenderal Pajak menjadwalkan penerapan *e-Tax Invoice* sesuai dengan wilayah. Wajib Pajak tertentu yang berdomisili atau yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta menerapkan *e-Tax Invoice* mulai 1 Juli 2014. Wajib pajak tertentu yang berdomisili atau yang terdaftar di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali akan menerapkan *e-Tax Invoice* mulai 1 Juli 2015. Penerapan *e-Tax Invoice* secara serentak seluruh Indonesia dilaksanakan mulai 1 Juli 2016.

2.1.7 Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:

- 1) Minyak mentah (*crude oil*);
 - 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - 3) Panas bumi;
 - 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halit), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), teras, yarosif, zeolit, basal dan trakkit;
 - 5) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
 - 6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi:
- 1) Beras;
 - 2) Gabah;
 - 3) Jagung;
 - 4) Sagu;
 - 5) Kedelai;
 - 6) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

- 7) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus.
 - 8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas;
 - 9) Susu, yaitu susu perah baik yang melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 - 10) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - 11) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - d. Uang, emas batangan dan surat berharga.

2.1.8 Subjek Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Siti Resmi, (2015;5)

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), subjek pajak meliputi:

a. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PPN terutang pada saat subjek pajak:

- 1) PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak;
- 2) PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 3) PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud;

- 4) PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
- 5) PKP melakukan Jasa Kena Pajak.

Kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut diwajibkan memungut pajak terutang; menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terutang; dan melaporkan perhitungan pajak.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan Pengusaha Kena Pajak. Bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:

- 1) Impor Barang Kena Pajak;
- 2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 3) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 4) Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau

digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- 5) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.1.9 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


- 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean

- 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan

impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Contoh: Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha B yang berkedudukan di Hong Kong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Contoh: Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
- j. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.



2.2 Penelitian Terdahulu


2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
						Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Setyawati (2016)	Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara)	Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem e-Nofa di kantor pelayanan pajak pratama cikarang utara ini belum sepenuhnya mampu mencegah faktur pajak fiktif. Hambatan yang muncul adalah masih harus datang ke kantor pelayanan pajak, ketergantungan jaringan internet dan sinkronisasi data. Alternatif mengatasinya yaitu melakukan sosialisasi dan meningkatkan kualitas sistem.	Menggunakan metode penelitian deskriptif dan menganalisis sistem online pajak	Menganalisis Sistem e-Nofa, lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara	Menganalisis Sistem e-Faktur dan e-Nofa, lokasi penelitian pada Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cab. Baubau

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu (Sambungan)

2	Ferdiawan (2015)	Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif	Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi e-Nofa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai yang dapat dilihat dari perubahan yang signifikan dalam penomoran seri faktur pajak.	Menggunakan metode penelitian deskriptif dan menganalisis sistem online pajak, e-Nofa sebagai upaya perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai	Menganalisis Sistem e-Nofa, lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	Menganalisis Sistem e-Faktur dan e-Nofa, lokasi penelitian pada Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cab. Baubau
3	Prahaji (2015)	Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan langkah-langkah penerapan e-Nofa pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan pencegahan faktur pajak fiktif pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga setelah penerapan e-Nofa serta alternatif cara mengatasi hambatan penerapan e-Nofa pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga.	Menggunakan metode penelitian deskriptif, dan menganalisis sistem online pajak	Menganalisis Sistem e-Nofa, lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga	Menganalisis Sistem e-Faktur dan e-Nofa, lokasi penelitian pada Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cab. Baubau

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas maka dapat dijabarkan deskripsi teorinya sebagai berikut:

Pada kantor konsultan pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau, penulis melakukan penelitian terhadap penerapan sistem online dari Direktorat Jenderal Pajak. Data yang diamati dalam penelitian ini adalah e-faktur dan e-nofa yang diduga sebagai faktor penentu perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor konsultan pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 28 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau. Penelitian dilaksanakan pada kantor konsultan pajak Andhika Management Consultant dikarenakan unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik itu dari segi tenaga, dana maupun efisiensi waktu.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2009:115) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem aplikasi e-Faktur dan e-Nofa pada kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2009:116) mengemukakan bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem aplikasi e-Faktur versi 2.1 dan e-Nofa berbasis website pada kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Data kualitatif yaitu data atau informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data penelitian berupa data tentang penerapan aplikasi e-Faktur dan e-Nofa dengan cara menghimpun fakta-fakta yang ada pada lokasi penelitian, sejarah perusahaan, pembagian tugas dan tanggungjawab pada kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau.

3.3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dapat berupa opini dari karyawan dan sistem aplikasi e-Faktur dan e-Nofa.
- b. Data Sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Data

sekunder penelitian ini berupa dokumentasi, arsip dan hal lain yang berhubungan dengan tema penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi, Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang prosedur e-Faktur dan e-Nofa.
- b. Wawancara, peneliti akan menggunakan tehnik wawancara dalam mengumpulkan data di mana peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang. Yakni, 3 informan yang merupakan staf dan 1 informan merupakan kepala kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau.
- c. Observasi, metode pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mengamati proses kerja dari sistem e-Faktur dan e-Nofa.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Faktur dan e-Nofa sebagai perbaikan sistem administrasi pajak pertambahan nilai persepsi kantor konsultan pajak Andhika Management Consultant.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiyono, (2009:206).

3.6 Definisi Operasional

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet.

E-Nofa adalah penomoran seri faktur pajak yang bertujuan untuk mempermudah pengadministrasian setiap transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. E-nofa juga berguna untuk menggambarkan apakah Wajib Pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri faktur pajak yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak tersebut.

Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh aparat pajak dalam rangka memungut pajak pertambahan nilai. Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan aparat pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Andhika Management Consultant merupakan kantor konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa perpajakan untuk semua jenis wajib pajak. Andhika Management Consultant berkantor pusat di Jl. Bontosua, Kota Makassar. Jasa yang ditawarkan yaitu MS = Management Service dan TS = Tax Service

Andhika Management Consultant Cabang Baubau didirikan pada tahun 1999. Sejak awal didirikannya, kantor konsultan pajak ini memiliki 2 orang karyawan, seiring dengan bertambahnya klien maka bertambah pula karyawannya. Terhitung Tahun 2018 (saat ini) jumlah karyawan ada 6 orang.

Perusahaan yang menjadi klien tidak hanya berasal dari Kota Baubau, ada juga yang berasal dari Kota Kendari dan Raha. Jam kerja pada kantor konsultan pajak ini dimulai dari jam 08.00 WITA – 17.00 WITA. Setiap Staff mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga benar-benar memiliki kompetensi dibidangnya. Hal ini semata didukung untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal demi kepuasan kliennya.


Visi AMC yaitu menjadi konsultan professional dan terpercaya dalam bidang manajemen keuangan dan pajak dengan selalu mengedepankan

implementasi yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi AMC adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan jasa konsultasi, pendampingan, pelatihan, penanganan kasus dan hal-hal lain terkait bidang manajemen keuangan dan pajak sesuai kebutuhan klien.
2. Melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui pengelolaan, pendidikan dan pelatihan untuk menjamin kompetensi team sesuai dengan situasi terkini.
3. Selalu meningkatkan pengelolaan kinerja perusahaan untuk memberikan layanan yang akuntabel, transparan, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan nilai profesionalisme, komitmen, kepercayaan dan saling menghormati.

4.2 Struktur Organisasi



Sumber : Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant Cabang Baubau

Gambar 4.1 *Skema Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Andhika Management*

Consultant Cabang Baubau

Andhika Management Consultant Cabang Baubau secara struktural terdiri atas kepala cabang, tax service, management service dan staff. Masing-masing posisi memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dikerjakan. Berikut ini adalah tugas dan tanggungjawab dari struktur organisasi Andhika Management Consultant Cabang Baubau :

1. Kepala Cabang
 - a. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh staff perusahaan
 - b. Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas perusahaan di cabang
 - c. Menyetujui perjanjian dengan klien
 - d. Konsultasi dengan klien terkait jasa yang diberikan
 - e. Menangani surat pemeriksaan dari KPP
 - f. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staff perusahaan
2. Tax Service
 - a. Menghitung dan melaporkan administrasi perpajakan dari perusahaan klien
 - b. Membuat SPT PPN dan PPh
 - c. Membuat SPT Tahunan
 - d. Membuat SSE (surat setoran elektronik) Pajak
 - e. Bertanggungjawab kepada kepala cabang atas semua pekerjaan yang telah diberikan
3. Staff 1
 - a. Mengambil data dan faktur pajak dari klien

- b. Menginput faktur pajak
 - c. Menagih uang setoran pajak
 - d. Menyetor uang setoran pajak pada kantor pos atau bank
 - e. Menangani arsip perusahaan
 - f. Bertanggungjawab pada tax service
4. Management service
- a. Menyusun laporan keuangan dari perusahaan klien
 - b. Membuat daftar stock persediaan dari perusahaan klien
 - c. Melakukan kerjasama dan diskusi kepada kepala cabang dan staff jika terdapat kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan
 - d. Menghitung SPT Tahunan klien
 - e. Menangani persoalan akuntansi dari perusahaan klien
 - f. Bertanggungjawab kepada kepala cabang atas semua pekerjaan yang telah diberikan
5. Staff 2 dan 3
- a. Membantu management service dalam penyusunan laporan keuangan dari perusahaan klien
 - b. Menginput nota penjualan
 - c. Menangani faktur pajak dari klien yang lawan transaksinya merupakan bendaharawan
 - d. Mengentri daftar biaya-biaya dari perusahaan klien
 - e. Bertanggungjawab pada management service
 - f. Mengelola kas masuk dan kas keluar

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Tata cara pembuatan faktur pajak sebelum adanya e-Faktur

- a. Pengisian kode dan nomor seri faktur pajak;
- b. Pengisian identitas PKP, diisi dengan lengkap berupa nama, alamat, dan NPWP;
- c. Pengisian BKP/JKP yang dijual:
 1. Nomor urut, diisi dengan nomor urut dari BKP atau JKP yang dijual;
 2. Nama BKP/JKP, diisi dengan jenis BKP/JKP yang dijual;
 3. Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin, diisi dengan harga jual atau penggantian atas BKP atau JKP yang diserahkan sebelum dikurangi uang muka atau termin;
 4. Dalam hal keterangan nama BKP/JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu faktur pajak, maka PKP dapat membuat lebih dari 1 faktur pajak yang masing-masing harus menggunakan kode, nomor seri, dan tanggal faktur pajak yang sama, serta ditanda tangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya;
 5. Jumlah harga jual/penggantian/uang muka/termin diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom harga jual/penggantian/uang muka/termin.
 6. Potongan harga diisi dengan total nilai potongan harga BKP dan/atau JKP yang diserahkan.

7. Uang muka yang telah diterima diisi dengan nilai uang muka yang telah diterima dari penyerahan BKP dan/atau JKP.
8. Dasar Pengenaan Pajak, Jumlah harga jual/penggantian/uang muka/termin dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima.
9. $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
10. Pajak penjualan atas barang mewah
11. Tanggal, diisi dengan tempat dan tanggal faktur pajak dibuat.
12. Nama dan tanda tangan diisi dengan nama dan tanda tangan PKP atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani faktur pajak

4.3.2 Tata cara pembuatan faktur pajak setelah adanya e-faktur

- a. Pilih menu faktur, pajak keluaran, administrasi faktur;
- b. Untuk merekam faktur pajak keluaran, pilih rekam faktur;
- c. Lengkapi dokumen transaksi kemudian pilih lanjutkan;
- d. Jika lawan transaksi belum pernah direkam di database, lakukan input secara manual data lawan transaksi. Jika data lawan transaksi sudah direkam di database, klik F3 cari NPWP;
- e. Masukkan detail transaksi dengan mengklik rekam transaksi;
- f. Klik tombol F3 Cari Barang/Jasa jika barang/jasa sudah pernah direkam di database. Jika belum, input detail transaksi manual.

- g. Masukkan kata kunci dan klik F3 Cari. Klik kode barang/jasa yang diinginkan sebanyak dua kali;
- h. Isikan detail transaksi penyerahan. Kemudian klik Simpan;
- i. Kemudian, akan muncul kotak konfirmasi apakah akan menambahkan transaksi baru. Jika tidak ada transaksi baru klik OK;
- j. Transaksi berhasil direkam. Klik Simpan;
- k. Kemudian akan muncul kotak konfirmasi. Klik No jika tidak ada lagi faktur pajak keluaran yang akan direkam;
- l. Faktur pajak keluaran berhasil direkam. Data faktur pajak telah masuk dalam daftar faktur pajak keluaran dengan status “belum approve”. Untuk mendapatkan *approval* dari Direktorat Jenderal Pajak, klik faktur pajak yang akan dimintakan *approval*, kemudian klik Upload; kemudian akan muncul kotak konfirmasi. Klik Yes; selanjutnya akan muncul kotak konfirmasi. Klik OK; status *approval* akan berubah menjadi “siap approve”;
- m. Klik F5 Perbaharui. Jika faktur pajak di-*approve* oleh Direktorat Jenderal Pajak, status faktur pajak akan berubah menjadi *approval success*;
- n. Kemudian, klik PDF untuk menampilkan dan mencetak faktur pajak keluaran.

4.3.3 Pembuatan SPT masa PPN

SPT masa PPN merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan biasanya disampaikan setiap bulannya (laporan bulanan). SPT masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhitung. Pembuatan SPT masa PPN sesudah adanya e-Faktur :

a. Mem-*posting* data data faktur

Tahapan ini untuk memindahkan data pajak keluaran dan pajak masukan beserta retur ke SPT masa PPN. Langkah-langkah melakukan *posting* sebagai berikut :

- 1) Buka menu SPT → Posting;
- 2) Kemudian, akan muncul tampilan berikut ini. Isikan masa pajak yang akan di-*posting*, tahun pajak, dan status SPT.

Jumlah faktur pajak keluaran dan pajak masukan dapat diketahui dengan mengklik Cek Jumlah Dok.PKPM.

Kemudian, klik Posting untuk melakukan *posting*;

- 3) Data SPT berhasil dibentuk. Klik OK;
- 4) Proses *posting* selalu.

b. Melengkapi data SPT

Untuk melengkapi data SPT dilakukan melalui menu SPT

→ Buka SPT. Kemudian, akan muncul tampilan berikut ini.

Langkah-langkah selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Klik Perbarui Tampilan untuk melihat SPT yang telah di-*posting*;
- 2) Untuk melakukan perubahan data SPT, klik Jenis SPT yang akan diubah pada daftar SPT. Kemudian klik Buka SPT Untuk Diubah;
- 3) Kemudian, akan muncul kotak konfirmasi. SPT berhasil diubah dan klik OK;
- 4) Kemudian, lengkapi data SPT dengan cara masuk ke menu SPT → Formulir Induk. Kemudian, akan muncul tampilan berikut ini. Isi kotak yang berwarna putih dari Bagian I;
- 5) Klik Bagian II. Kemudian akan muncul tampilan di bawah ini. Isikan kota yang berwarna putih. Kemudian klik SSP untuk mengisi data SSP dalam hal SPT masa PPN kurang bayar;
- 6) Isi SSP dengan mengklik Tambah;
- 7) Isikan data SSP. Kemudian klik Simpan;
- 8) Kemudian akan muncul kotak konfirmasi. Klik No apabila tidak ada lagi SSP yang akan direkam;
- 9) Klik Bagian III untuk mengisi kompensasi atau restitusi dalam hal SPT masa PPN lebih bayar;

- 10) Klik Bagian III, IV, dan V untuk mengisi data PPN Kegiatan Membangun Sendiri, Pembayaran Kembali Pajak Masukan Bagi PKP Gagal Berproduksi;
 - 11) Kemudian klik Bagian VI. Isikan tanggal pembuatan SPT masa PPN dan isian lainnya. Kemudian klik Simpan;
 - 12) Demikian juga halnya dengan lampiran SPT yang juga harus dilengkapi datanya melalui menu SPT → Formulir Lampiran. Kemudian, isikan kotak yang masih berwarna putih untuk seluruh lampiran. Contohnya, pada lampiran 1111AB Bagian I, isikan kotak berwarna putih apabila terdapat penyerahan dalam negeri dengan menggunakan faktur pajak yang digunggung;
 - 13) Kemudian klik Bagian III. Isikan pajak masukan lainnya. Kemudian klik Simpan;
 - 14) Proses perubahan data SPT selesai.
- c. Penyebab gagalnya perubahan data SPT adalah sebagai berikut :
- 1) Belum dilakukannya sinkronisasi profil PKP;
 - 2) Sertifikat elektronik belum terinstal di aplikasi.
- d. Langkah-langkah untuk membuat CSV dan file PDF SPT masa PPN adalah sebagai berikut :
- 1) Buka menu SPT, Buka SPT, kemudian klik Buat File SPT;
 - 2) Kemudian, pilih folder tempat penyimpanan file. Klik Save;

- 3) *File* CSV berhasil dibuat. Klik Ok;
 - 4) Kemudian, untuk mencetak *file* PDF, klik Cetak SPT Induk & Lamp AB;
 - 5) Kemudian, untuk mencetak lampiran, klik Cetak Lamp A1, A2, B1, B2, B3;
 - 6) Proses selesai.
- e. Kegagalan pembuatan file csv biasanya disebabkan oleh :
- 1) SSP belum diisi dan terdapat kolom di nota retur yang belum terisi, misalnya nomor dokumen retur.

4.3.4 Keuntungan dan Kelemahan sebelum dan setelah menggunakan

e-Faktur

- a. Keuntungan sebelum menggunakan e-Faktur
 - 1) Mata uang yang digunakan bisa Rupiah dan Dollar
 - 2) Pembuatan faktur pajak boleh dibuat oleh seluruh pengusaha kena pajak.
- b. Kelemahan sebelum menggunakan e-Faktur
 - 1) Tanda tangan basah diatas faktur pajak kertas
 - 2) Diharuskan berbentuk kertas dengan jumlah lembaran yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak
 - 3) Nomor faktur pajak yang harus diminta di KPP setempat sehingga harus menunggu
- c. Keuntungan setelah menggunakan e-Faktur
 - 1) Tanda tangan elektronik yang berbentuk QR code

- 2) E-Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga dapat mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen karna e-Faktur, sehingga Perusahaan dapat mengurangi biaya dalam pencetakan faktur pajak
- 3) Nomor seri faktur pajak langsung dapat diakses melalui e-Nofa online sehingga perusahaan tidak perlu lagi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meminta nomor seri faktur pajak

d. Kelemahan setelah menggunakan e-Faktur

- 1) Sistem internet yang lambat yang biasanya terjadi karena banyaknya pengguna e-Faktur sehingga sering gagal dalam mengupload
- 2) Terkadang dalam mengupdate ke versi terbaru terdapat kegagalan atau tidak berhasil dalam mengupdate sehingga dibutuhkan update manual dengan menginstal ulang aplikasi e-Faktur versi terbaru dan harus meminta kode aktivasi untuk tersambung ulang ke komputer yang digunakan dengan cara membuka e-Nofa online untuk mengrireset aplikasi sebelumnya sehingga setelah mengrireset akan mendapatkan kode aktivasi terbaru

- 3) Mata uang yang digunakan hanya Rupiah selain Rupiah harus dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.
- 4) Yang membuat faktur pajak hanya pengusaha kena pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

4.3.5 Langkah-langkah Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak melalui aplikasi e-Nofa

Kini untuk memudahkan Wajib Pajak, pemerintah menganjurkan pengajuan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) dilakukan melalui e-Nofa *online*. Berikut ini langkah-langkah permintaannya:

- a. Masuk pada situs <https://efaktur.pajak.go.id/login>
- b. Lalu masukan NPWP dan *password*
- c. Setelah berhasil *login*, klik pilihan “PERMINTAAN NSFP” pada bagian kiri.
- d. Lalu isilah data yang diminta dengan benar dan setelah menyelesaikan permintaan data klik “PROSES”

Sebelum mengajukan permohonan NFSP, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan penggunaan aplikasi e-Nofa *Online* sebagai berikut:

- 4.1 Pemohon adalah Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang memiliki perusahaan dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun.

- 4.2 Memiliki kode aktivasi dan *password* yang diberikan DJP.
- 4.3 Memiliki sertifikat elektronik yang sebelumnya telah diajukan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dan disetujui oleh DJP. Masa berlaku sertifikat tersebut yaitu 2 tahun sejak diberikan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Penerapan e-Faktur dalam pembuatan Faktur Pajak

Penerapan e-Faktur dimulai melalui 3 tahap, tahap yang pertama pada 1 Juli 2014 diberlakukan untuk tahap awal/pencobaan yang berdomisili atau yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta, tahap yang kedua pada 1 Juli 2015 diberlakukan khusus daerah pulau Jawa dan Bali, dan tahap yang ketiga pada 1 Juli 2016 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Klien KKP Andhika Management Consultant melaksanakan penerapan e-Faktur pada waktu yang ditentukan Direktorat Jendral Pajak yaitu pada tanggal 1 Juli 2016.

Aplikasi yang digunakan pada KKP Andhika Management Consultant adalah aplikasi e-Faktur windows 32 bit dengan versi terbaru yaitu versi 2.1.0.0. Adapun keuntungan yang di rasakan setelah menggunakan e-Faktur, yaitu:

- a. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, dengan adanya sertifikat elektronik dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menandatangani faktur pajak sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi untuk menandatangani faktur pajak satu persatu

- b. E-Faktur pajak tidak harus dicetak sehingga dapat mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen, sehingga Wajib Pajak dapat mengurangi biaya dalam pencetakan faktur pajak
- c. Nomor seri faktur pajak langsung dapat diakses melalui e-Nofa online sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meminta nomor seri faktur pajak.

Staff Tax Service Andhika Management Consultant mengatakan bahwa *“Dalam penerapannya, aplikasi e-Faktur memberi kemudahan kepada wajib pajak. Kenapa saya katakan memberi kemudahan karena administrasi yang dilakukan lebih mudah, e-Faktur langsung terhubung ke DJP jadi proses rekapitulasinya tidak lagi menunggu hingga sebulan, tidak ada lagi yang namanya faktur menumpuk karna faktur tidak perlu lagi diprint”*.

Penerapan faktur pajak yang ada di KKP Andhika Management Consultant, tidak semua faktur dibuat oleh staff. Seperti klien yang memiliki usaha distributor, faktur pajak keluarannya dibuat oleh admin perusahaan klien kemudian CSV fakturnya diemail ke staff KKP Andhika Management Consultant untuk di approval. Adapun klien yang lawan transaksinya merupakan bendahara, fakturnya dibuat oleh staff KKP Andhika Management Consultant. Akan tetapi sebelum fakturnya terbit, staff terlebih dahulu membuat kode billing.

Dalam praktiknya, jika ada kasus faktur keluaran yang belum diterbitkan, misalkan wajib pajak telah melaporkan SPT Masa PPN Maret 2018 maka faktur keluaran bisa dibuat dalam e-Faktur dengan konsekuensi melakukan pembetulan 1 pada SPT Masa PPN Maret 2018 dan melakukan pelaporan kembali melalui *e-Filing*.

Berdasarkan hasil yang didapat peneliti, adapula kendala atau hambatan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menerapkan e-Faktur, yaitu:

- a. Terkadang dalam mengupdate ke versi terbaru terdapat kegagalan atau tidak berhasil dalam mengupdate sehingga dibutuhkan update manual dengan menginstal ulang aplikasi e-Faktur versi terbaru dan harus meminta kode aktivasi untuk tersambung ulang ke komputer yang digunakan dengan cara membuka e-Nofa online untuk mereset aplikasi sebelumnya sehingga setelah mereset akan mendapatkan kode aktivasi terbaru.
- b. Jaringan e-Faktur yang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam mengupload sering kali terjadi kegagalan, biasanya hal ini terjadi karena banyaknya pengguna yang mengakses aplikasi e-Faktur sehingga menjadi lambat loading.

Menurut hasil penelitian, klien KKP Andhika Management Consultant sudah menerapkan e-Faktur sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu penerapan e-Faktur dapat memperbaiki sistem administrasi pajak pertambahan nilai.

4.4.2 Penerapan e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Pelaporan SPT Masa PPN pada KKP Andhika Management Consultant untuk setiap bulannya dilakukan sekitar tanggal 20 hingga berakhirnya bulan bersangkutan. SPT Masa PPN klien dilaporkan secara online oleh staff KKP Andhika Management Consultant melalui *e-Filing*.

Sebagai konsekuensi atas kewajiban penyampaian SPT Masa PPN, UU KUP mengatur sanksi bagi PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN. Pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa bagi PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000. Adapun batas waktu penyampaian SPT Masa PPN diatur dalam Pasal 15A ayat (2) UU PPN, yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Kantor Konsultan Pajak Andhika Management Consultant pernah mendapati kasus terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN karena beberapa faktor. Tetapi hal itu masih bisa diatasi hanya saja wajib pajak yang SPTnya kurang bayar harus membayar denda Rp. 500.000 perbulan dan sanksi 2% perbulan. Jika SPT Masa PPN yang terlambat dilapor bersifat nihil atau lebih bayar maka dikenakan denda Rp. 500.000 perbulan tanpa sanksi.

Namun, jika pada batas waktu pelaporan SPT masa PPN bertepatan dengan hari libur maka pelaporan SPT Masa PPN tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014. Misalnya, untuk SPT Masa PPN bulan April 2015 dilaporkan paling lambat tanggal 31 Mei 2015. Namun, jika tanggal tersebut bertepatan pada hari Minggu, pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan paling lambat hari Senin tanggal 1 Juni 2015.

Pelaporan SPT masa PPN tidak ada perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya e-Faktur. Hanya saja dalam membuat SPT Masa PPN perusahaan bisa membuatnya didalam satu aplikasi e-Faktur. Namun saat ini dalam melaporkan SPT masa PPN terhitung sejak bulan April 2018 Wajib Pajak sudah menggunakan aplikasi e-Filing yang disediakan oleh DJP untuk pelaporan SPT masa PPN.

4.4.3 Penerapan e-Nofa untuk menghindari faktor pajak fiktif

E-Nofa digunakan seiring dengan pemberlakuan e-Faktur pajak oleh DJP untuk menghindari faktor pajak fiktif. E-Nofa adalah aplikasi online yang disediakan DJP bagi wajib pajak untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik atau online. Nomor seri ini diperlukan saat wajib pajak membuat faktur pajak elektronik. E-Nofa pajak diberlakukan sejak penerapan e-Faktur pada tanggal 1 Januari 2015. Sebelumnya, wajib pajak harus datang ke KPP terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak.

Untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak online, wajib pajak harus mengakses website e-Nofa pajak di <http://efaktur.pajak.go.id> dengan memasukkan username berupa NPWP perusahaan dan password. Jumlah nomor seri faktur pajak elektronik yang bisa diminta wajib pajak di website e-Nofa tergantung dari jumlah faktur komersial yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir.

Menurut Kepala Cabang Andhika Management Consultant, *“sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 dapat disimpulkan bahwa salah satu persyaratan untuk menggunakan aplikasi e-Nofa adalah wajib pajak telah dikukuhkan menjadi PKP, dikatakan PKP jika omzet perusahaan melebihi 4,8 milyar pertahun. kalau ada wajib pajak yang omzetnya belum sampai 4,8 milyar pertahun tapi sudah bisa menggunakan aplikasi e-Nofa, itu artinya wajib pajak memilih sendiri untuk dikukuhkan. Salah satu faktornya karna perusahaan melakukan penjualan ke pihak bendaharawan”*.

Khusus untuk mengakses menu permintaan NSFP dan menu Reset Aplikasi Client diperlukan konfigurasi file Sertifikat Digital dan informasi *confidential* passphrase. Jika PKP dapat memanfaatkan layanan web e-Nofa secara optimal, maka interaksi langsung dengan petugas di KPP dapat dialihkan dengan hanya mengakses web saja, serta dapat menghemat waktu dan tenaga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan adanya aplikasi faktur pajak elektronik ini merupakan sebuah sarana yang dapat mempermudah perusahaan dalam pembuatan faktur pajak. Andhika Management Consultant menerapkan aplikasi e-Faktur pajak pada Juli 2016, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak pada perusahaan klien sudah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur masih bisa diatasi hanya saja perlu perhatian yang lebih, khususnya dalam jaringan internet yang terkadang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam mengupload faktur pajak sering gagal.
2. Dalam hal penerapan e-Faktur untuk pelaporan SPT masa PPN, pembuatannya dilakukan dalam satu aplikasi e-Faktur. Namun, untuk pelaporannya perusahaan menggunakan e-Feeling, meskipun demikian tetap masih ditemukan adanya keterlambatan dalam pelaporannya.

3. Aplikasi e-Nofa merupakan aplikasi perpajakan yang digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memperoleh nomor seri faktur pajak secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permintaan e-Nofa harus mengajukan kode aktivasi dan password. Hadirnya aplikasi e-Nofa berbasis web mampu mengurangi faktur pajak fiktif dan membuat sistem administrasi pajak pertambahan nilai semakin baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada bab 4, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Diharapkan saran ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan judul penelitian ini. Beberapa saran tersebut antara lain :

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-Faktur dan e-Nofa kepada Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak perlu lebih ditingkatkan, agar manfaat dan tujuan penerapan e-Faktur dan e-Nofa mampu menimbulkan kesadaran bagi Pengusaha Kena Pajak untuk memanfaatkan fasilitas online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-Faktur dan e-Nofa sehingga dapat meminimalkan hambatan dan *error* yang sering terjadi dalam penerapannya.

3. Bagi perusahaan sebaiknya diperlukan pegawai yang kompeten dalam melaksanakan tugas perpajakannya agar lebih mengerti maksud dan manfaat mengenai e-Faktur dan e-Nofa. Misalnya dengan dilakukannya *training* bagi karyawan yang bertugas dalam membuat e-Faktur dan e-Nofa.

